



**PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 39 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2021**



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 546);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
8. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

**BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH**

Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.

- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:
- Sekretaris Daerah;
 - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 - Bagian Tata Pemerintahan, terdiri atas:
 - Subbagian Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan ;
 - Subbagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah; dan
 - Subbagian Pertanahan;
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 - Subbagian Bina Mental Spiritual;
 - Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - Subbagian Kesejahteraan Masyarakat;
 - Bagian Hukum, terdiri atas:
 - Subbagian Perundang-Undangan;
 - Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - Subbagian Dokumentasi dan Informasi;
 - Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas:
 - Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
 - Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - Subbagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - Subbagian Penyusunan, Pengendalian dan Pelaporan Program;
 - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri atas:
 - Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Asisten Administrasi Umum, terdiri atas:
 - Bagian Umum, terdiri atas:
 - Subbagian Kearsipan;
 - Subbagian Perpustakaan; dan
 - Subbagian Perlengkapan;
 - Bagian Organisasi, terdiri atas:
 - Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
 - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:
 - Subbagian Protokol;
 - Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - Subbagian Dokumentasi;

4. Bagian Tata Usaha, terdiri atas:
 - a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Rumah Tangga;
 - e. Staf Ahli Bupati; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 4

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelayanan administratif serta melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan, bidang perpustakaan dan bidang pertanahan serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah;
- e. perumusan kebijakan bidang kearsipan, bidang perpustakaan dan bidang pertanahan;
- f. pelaksanaan kebijakan bidang kearsipan, bidang perpustakaan dan bidang pertanahan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kearsipan, bidang perpustakaan dan bidang pertanahan;
- h. pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kearsipan, bidang perpustakaan dan bidang pertanahan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Staf Ahli

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.

- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 7

Staf Ahli Bupati, terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Hukum;
- b. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

**Paragraf 3
Tugas**

Pasal 8

Staf Ahli Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

**Bagian Ketiga
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 9

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas:
 - a. Sekretaris DPRD.
 - b. Bagian Umum, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Rumah Tangga; dan
 - 3. Subbagian Perlengkapan dan Aset;

- c. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - d. Bagian Persidangan dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Risalah;
 - 2. Subbagian Persidangan; dan
 - 3. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan;
 - e. Bagian Fasilitasi Legislasi dan Dokumentasi Hukum, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Fasilitasi Legislasi; dan
 - 2. Subbagian Analisa, Pengembangan dan Dokumentasi Hukum;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 11

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas meliputi:

- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan;
- b. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
- c. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Keempat
Inspektorat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 13

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 14**

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:
 - a. Inspektur Daerah;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Inspektur Pembantu I terdiri atas:
 1. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan; dan
 2. Jabatan Fungsional Auditor;
 - d. Inspektur Pembantu II terdiri atas:
 1. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan; dan
 2. Jabatan Fungsional Auditor;
 - e. Inspektur Pembantu III terdiri atas:
 1. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan; dan
 2. Jabatan Fungsional Auditor;
 - f. Inspektur Pembantu Khusus terdiri atas:
 1. Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan; dan
 2. Jabatan Fungsional Auditor;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 3
Tugas
Pasal 15**

Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

**Paragraf 4
Fungsi
Pasal 16**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 17

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2. Seksi Kursus dan Kelembagaan; dan
 - 3. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kesetaraan;
 - d. Bidang Sekolah Dasar, terdiri atas:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Kesiswaan Sekolah Dasar; dan
 - 3. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar;
 - e. Bidang Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama;
 - 2. Seksi Kesiswaan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - 3. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - f. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - g. Bidang Kebudayaan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Sejarah dan Cagar Budaya;
 - 2. Seksi Bina Budaya; dan
 - 3. Seksi Bina Seni;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 19

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Dinas Kesehatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 21

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan;

- c. Bidang Upaya Kesehatan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Kesehatan Masyarakat;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
 - 3. Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan;
 - d. Bidang Fasilitasi Pendukung Upaya Kesehatan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Sarana Prasarana Kesehatan;
 - 2. Seksi Obat dan Alat Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Data dan Informasi Kesehatan;
 - e. Bidang Pengawasan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan dan Tempat Usaha, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengawasan Mutu Pelayanan Kesehatan;
 - 2. Seksi Pengawasan Usaha Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Usaha Makanan Minuman;
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pemenuhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. Rumah Sakit Daerah;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 23

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 24

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang kesehatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh
Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 25

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan permukiman dan bidang lingkungan hidup.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Jalan dan Jembatan;
 - 1. Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Jalan; dan
 - 3. Seksi Jembatan;
 - d. Bidang Sumber Daya Air;
 - 1. Seksi Perencanaan Teknik Sumber Daya Air;
 - 2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Air; dan
 - 3. Seksi Irigasi;
 - e. Bidang Bangunan dan Jasa Konstruksi;
 - 1. Seksi Perencanaan Teknik Bangunan Gedung dan Jasa Konstruksi;
 - 2. Seksi Bangunan Gedung; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Gedung;
 - f. Bidang Penataan Ruang;
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang;
 - g. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 1. Seksi Perencanaan Teknik Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 2. Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan

- 3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
- h. Bidang Lingkungan Hidup;
 - 1. Seksi Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup;
 - 2. Seksi Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan;
 - 3. Seksi Pengelolaan Persampahan dan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - j. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 27

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, tata ruang, perumahan dan permukiman dan bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 28

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum, penataan ruang, bidang perumahan dan kawasan permukiman dan bidang lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 29

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Ketertiban Umum dan Kerja Sama; dan
 2. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas:
 1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaduan;
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 1. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat; dan
 2. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas

Pasal 31

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mempunyai tugas terdiri atas:

- a. menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Paragraf 4
 Fungsi
 Pasal 32

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah;
- c. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan perlindungan masyarakat;
- f. pelaksanaan administrasi dinas bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan perlindungan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan
 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Paragraf 1
 Kedudukan
 Pasal 33

- (1) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
 Susunan Organisasi
 Pasal 34

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
 - a. Kepala;

- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Korban Bencana, terdiri atas:
 - 1. Seksi Penanganan Korban Bencana;
 - 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan
 - 3. Seksi Pengolahan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, terdiri atas:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas, Gelandangan dan Pengemis;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lainnya; dan
 - 3. Seksi Pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
 - 1. Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi Edukasi, Penggerakan dan Pengolahan Data;
 - 2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Hak-Hak Reproduksi; dan
 - 3. Seksi Pembangunan Keluarga dan Pembinaan Institusi Masyarakat;
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas:
 - 1. Seksi Kelembagaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - 2. Seksi Perlindungan Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga; dan
 - 3. Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 35

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta tugas pembantuan.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 36

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 37

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Administrasi Desa, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa; dan
 2. Seksi Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa;

- d. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa, terdiri atas:
 - 1. Seksi Penataan Desa; dan
 - 2. Seksi Kerja Sama Desa;
 - e. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1. Seksi Kelembagaan Desa; dan
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 39

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 40

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kesebelas

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 41

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas:
- Kepala;
 - Sekretariat, terdiri atas:
 - Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Subbagian Keuangan;
 - Bidang Koperasi, terdiri atas:
 - Seksi Kelembagaan dan Data Koperasi;
 - Seksi Pembinaan dan Pengembangan Koperasi; dan
 - Seksi Pengawasan Koperasi;
 - Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, terdiri atas:
 - Seksi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pusat Layanan Usaha Terpadu;
 - Seksi Fasilitasi Perizinan dan Data Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
 - Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - Bidang Perindustrian, terdiri atas:
 - Seksi Perencanaan dan Pembangunan Industri; dan
 - Seksi Pengendalian dan Sistem Informasi Industri;
 - Bidang Pengembangan dan Pengendalian Perdagangan, terdiri atas:
 - Seksi Pengembangan Perdagangan; dan
 - Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
 - Bidang Sarana Prasarana Distribusi Perdagangan dan Metrologi Legal, terdiri atas:
 - Seksi Pembangunan, Pengelolaan dan Pembinaan Sarana Prasarana Perdagangan; dan
 - Seksi Pengawasan dan Pelayanan Metrologi Legal;
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 43

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta tugas pembantuan.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 44

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan bidang perdagangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Belas
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 45

- (1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 46

- (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

- 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Pariwisata, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengembangan Destinasi Wisata;
 - 2. Seksi Usaha Jasa Pariwisata dan
 - 3. Seksi Pemasaran Pariwisata;
 - d. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; dan
 - 2. Seksi Pengembangan SDM;
 - e. Bidang Kepemudaan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Pemuda; dan
 - 2. Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Kewirausahaan Pemuda;
 - f. Bidang Olahraga, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Olahraga;
 - 2. Seksi Pengembangan Organisasi, Kejuaraan dan Olahraga Prestasi; dan
 - 3. Seksi Penyediaan, Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 47

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 48

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Belas
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 49

- (1) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Hortikultura; dan
 - 3. Seksi Perkebunan;
 - d. Bidang Penyuluhan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan dan Sarana Prasarana Penyuluhan; dan
 - 2. Seksi Kelembagaan Petani dan Badan Usaha Milik Petani;
 - e. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri atas:
 - 1. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
 - 2. Seksi Pupuk Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - 3. Seksi Pembiayaan dan Usaha Pertanian;
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perbibitan Ternak;
 - 2. Seksi Pakan dan Pengembangan Peternakan; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - g. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan
 - 2. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
 - 3. Seksi Distribusi dan Akses Pangan;

- h. Bidang Perikanan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perikanan Budidaya;
 - 2. Seksi Perikanan Tangkap; dan
 - 3. Seksi Usaha dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - j. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 51

Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 52

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan dan perikanan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Keempat Belas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 53

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 54

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
- Kepala;
 - Sekretariat, terdiri atas:
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas:
 - Seksi Identitas Penduduk; dan
 - Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;
 - Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas:
 - Seksi Kelahiran dan Kematian; dan
 - Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan;
 - Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, terdiri atas:
 - Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
 - Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan;
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 3
Tugas**

Pasal 55

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 56

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kelima Belas

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 57

- (1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi.
- (2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 58

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
 - d. Bidang Perizinan Berusaha dan Nonperizinan, terdiri atas:
 - 1. Seksi Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan;
 - 2. Seksi Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan;

- e. Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, terdiri atas:
 - 1. Seksi Ketenagakerjaan; dan
 - 2. Seksi Transmigrasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 59

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi, serta tugas pembantuan.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 60

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi.;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Keenam Belas
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 61

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika serta bidang persandian.

- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 62

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:
- Kepala;
 - Sekretariat, terdiri atas:
 - Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Subbagian Keuangan;
 - Bidang Lalu Lintas, terdiri atas:
 - Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Operasi.
 - Bidang Angkutan, terdiri atas:
 - Seksi Bina Usaha Angkutan; dan
 - Seksi Jaringan Transportasi.
 - Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas:
 - Seksi Sarana Lalu Lintas; dan
 - Seksi Teknik Prasarana Angkutan.
 - Bidang Informasi Komunikasi Publik, terdiri atas:
 - Seksi Pengelolaan Informasi Publik; dan
 - Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik.
 - Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian, terdiri atas:
 - Seksi Infrastruktur Informatika;
 - Seksi Aplikasi Informatika dan Database; dan
 - Seksi Keamanan Informasi dan Persandian.
 - Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 3
Tugas**
Pasal 63

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, dan bidang persandian serta tugas pembantuan.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 64

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, serta bidang persandian;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, serta bidang persandian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, serta bidang persandian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan, bidang komunikasi dan informatika, serta bidang persandian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketujuh Belas

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 65

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dalam perencanaan pembangunan, bidang penelitian dan pengembangan, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas:
 1. Subbidang Perekonomian; dan
 2. Subbidang Sumber Daya Alam;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas:
 1. Subbidang Pemerintahan; dan

- 2. Subbidang Pembangunan Manusia;
 - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Infrastruktur; dan
 - 2. Subbidang Kewilayahan;
 - f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan; dan
 - 2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi;
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
 - 2. Subbidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi; dan
 - 3. Subbidang Statistik;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 67

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dalam perencanaan pembangunan, bidang penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 68

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pengoordinasian dan pengendalian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;
- e. pembinaan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah, bidang penelitian dan pengembangan;
- f. penyelenggaraan pengukuran indikator kinerja pencapaian visi dan misi daerah serta analisa strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah;

- g. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang statistik;
- h. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan Belas
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 69

- (1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, serta pendidikan dan latihan.
- (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 70

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian; dan
 - 2. Subbidang Data dan Informasi;
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Mutasi;
 - 2. Subbidang Kepangkatan; dan
 - 3. Subbidang Pengembangan Karier dan Promosi;
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan, Sertifikasi dan Fungsional;
 - 2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis; dan
 - 3. Subbidang Pengembangan Kompetensi;
 - f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur; dan
 - 2. Subbidang Disiplin dan Penghargaan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 71

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 72

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan kepegawaian Daerah, pendidikan dan latihan;
- b. pelaksanaan tugas pengelolaan kepegawaian meliputi perencanaan dan pengendalian pegawai, manajemen kinerja pegawai, peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan latihan;
- d. pembinaan teknis bidang kepegawaian;
- e. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan Belas Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 73

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 74

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja I;
 - 2. Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja II; dan
 - 3. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 - d. Bidang Perpendaharaan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Perpendaharaan I;
 - 2. Subbidang Perpendaharaan II; dan
 - 3. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Penatausahaan dan Sistem Akuntansi; dan
 - 2. Subbidang Analisa Data dan Pelaporan;
 - f. Bidang Aset Daerah, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan;
 - 2. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan; dan
 - 3. Subbidang Penatausahaan Aset Daerah;
 - g. Bidang Pelayanan Pajak Daerah, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah;
 - 2. Subbidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah; dan
 - 3. Subbidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah;
 - h. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Perencanaan Pendapatan Asli Daerah;
 - 2. Subbidang Pembinaan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - 3. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 75

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 76

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Daerah;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Puluh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 77

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintah dalam pengelolaan pencegahan dan penanganan darurat dan pasca kebencanaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 78

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Pasal 79

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a mempunyai tugas memimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 80

Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Ketua Unsur Pengarah.

Pasal 81

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (2) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sehari-hari.
- (3) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri atas :
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas:
 1. Seksi Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:
 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 78 tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 82

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang dalam hal:
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 82 ayat (1), sesuai dengan kebijakan Bupati dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 83

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Bagian Kedua Puluh Satu
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 84

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 85

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas :
- a. Kepala;

- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Program Anggaran dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian umum dan kepegawaian;
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
 - 2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen; dan
 - 2. Subbidang Penanganan Konflik;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Tugas

Pasal 86

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan Daerah dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri di Daerah serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Paragraf 4

Fungsi

Pasal 87

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah;
- b. pelaksanaaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan

kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
- f. pelaksanaan administrasi ketatausahaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Puluh Dua

Kecamatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 88

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 89

- (1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas
Pasal 90

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam wilayah kecamatan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 4
Fungsi
Pasal 91

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
- i. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- j. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait di wilayah kerjanya;
- k. penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan Kecamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 92

- (1) Dalam setiap Perangkat Daerah dapat ditempatkan Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Perangkat Daerah sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jumlah tenaga fungsional dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 93

Rincian tugas dan fungsi unit kerja pada Perangkat Daerah diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

- (1) Pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD pada setiap kerja Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 95

Pengaturan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 96

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah; dan
 - b. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 76 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 16 Juli 2021



Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 16 Juli 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 39


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 39 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**




LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 39 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA




LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 39 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI
 INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**




LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 39 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA**



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 39 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH



STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 39 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH


STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TASIKMALAYA



LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 39 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TASIKMALAYA**




ADE SUGIANTO

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 39 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH


STRUKTUR ORGANISASI

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TASIKMALAYA




LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 39 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TASIKMALAYA




LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 39 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN TASIKMALAYA




LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 39 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN TASIKMALAYA




LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 39 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TASIKMALAYA**




LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 39 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TASIKMALAYA**




LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 39 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA




LAMPIRAN XV : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 39 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TASIKMALAYA




LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR : 39 TAHUN 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA




LAMPIRAN XVII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 39 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TASIKMALAYA**




LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 39 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**




LAMPIRAN XIX : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 39 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**



LAMPIRAN XX : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 39 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUHAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TASIKMALAYA**



LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 39 TAHUN 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

